

HAK WARIS BAGI ISTRI YANG DITALAK BAIN OLEH SUAMI YANG SEDANG SEKARAT PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN SYAFI'I

Ainun Mardiah

Alumni Fakultas Syariah Iain Langsa

Abstract. Talak is a halal word but is hated by God, because it can only happen if in a household there is a conflict that can no longer be resolved and as a last resort for domestic life. Because of that there was a divorce that was dropped by the husband when he was dying and later died. In the event of a death, the problem arises from the transfer of property from people who have died to people who are still alive. In relation to inheritance law, the wife who was dropped by the husband when he was dying and then died there was a difference of opinion between Imam Malik and Imam Shafi'i. The opinion of Imam Malik in the books of *al-Muwaththa'* and *al-Mudawwanatul Kubra* that his wife received inheritance. Whereas the opinion of the *Qaul Jadid* version of Shafi'i in the book *al-Umm* and the book *Mughni Muhtaj* that his wife did not inherit absolutely.

Keywords: Inheritance, Divorce, Dying

Abstrak. Talak merupakan kata yang halal tapi dibenci Allah, karena itu hanya boleh terjadi bila dalam suatu rumah tangga terjadi konflik yang tidak bisa lagi diselesaikan dan sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga. Karena itu ada talak yang dijatuhkan suami pada saat ia sedang sekarat dan kemudian meninggal dunia. Dalam hal adanya kematian maka muncul masalah peralihan harta benda dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dalam kaitannya dengan hukum waris, istri yang dijatuhkan talak oleh suami pada saat sedang sekarat dan kemudian meninggal dunia terjadi perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pendapat Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* dan *al-Mudawwanatul Kubra* bahwa istrinya menerima warisan. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i versi *Qaul Jadid* dalam kitab *al-Umm* dan kitab *Mughni Muhtaj* bahwa istrinya itu tidak menerima warisan secara mutlak.

Kata Kunci: Waris, Talak bain, Sekarat

Pendahuluan

Syari'at Islam telah menetapkan ketentuan hukum waris secara sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Alquran telah menjelaskan secara rinci tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan untuk dilaksanakan oleh umat Islam diseluruh dunia.¹ Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab وريث - يرث - ارثا yang artinya mewarisi² atau dari kata يرث - ارثا - وراثته

ورث yang berarti berpindahnya harta si fulan (mempusakai harta si fulan).³

Secara epistemologis, faktor munculnya ahli waris disebabkan adanya hubungan perkawinan atau hubungan nasab antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal. Dengan adanya hubungan diantara mereka, maka peralihan harta yang meninggal kepada ahli waris akan berlaku secara otomatis menurut kehendak Allah tanpa adanya otoritas pewaris atau ahli waris.⁴

Dalam hukum Islam, perkawinan mengakibatkan adanya hak saling mewarisi antara suami istri. Dasar hukumnya ialah firman Allah

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), Ed. 1, Cet. 1, hal. 204-205.

² Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), hal. 1655.

³ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab* (Jakarta: Hida Karya, 1990), hal. 496.

⁴ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), Cet. 1, hal. 10.

SWT:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...” (QS. An-Nisaa’: 12)

Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya kewarisan antara suami dengan isteri didasarkan pada dua syarat sebagai berikut:

1. Perkawinan itu sah menurut syari’at Islam, artinya syarat dan rukun itu terpenuhi, atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah.
2. Perkawinan tersebut masih utuh, artinya suami isteri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia.

Dalam hukum Islam, talak dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu:

1. Talak *raj’i*, yaitu talak yang membolehkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya dengan tidak perlu melakukan perkawinan baru, seperti talak satu atau dua.
2. Talak *bain*, yaitu talak yang tidak membolehkan suami untuk rujuk kembali dengan istrinya, melainkan harus dengan melakukan perkawinan yang baru.⁵

Apabila salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak *raj’i* dan perempuan masih dalam masa iddah. Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah talak *raj’i* masih berstatus sebagai istri dengan akibat hukumnya, kecuali hubungan

⁵ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah 3*, Terj: M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 26.

kelamin karena halalnya hubungan kelamin berakhir dengan adanya perceraian.⁶

Dalam konteks judul penulis ini, talak *bain* adalah talak tiga yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan sejak talak dijatuhkan. Ketika istri sedang menjalani masa iddah *bain*, suami tidak diperkenankan untuk merujuk kembali istrinya seperti halnya talak *raj’i* karena ikatan perkawinan telah putus sejak talak dijatuhkan. Bila salah seorang diantara mereka meninggal, maka hak waris-mewarisi diantara keduanya menjadi terputus, baik meninggalnya ketika masa iddah masih berlangsung maupun ketika masa iddah telah berakhir.

Adapun menurut Imam Malik bahwa istri yang ditalak *bain* ketika sakratul maut sang suami, maka istri tetap berhak mendapat hak warisan dari suaminya ketika suami wafat dengan sakitnya tersebut, walaupun setelah talak tersebut sebelum wafat suaminya istri menikah dengan orang lain setelah habis masa iddahnya. Ini disebabkan karena keinginan suami untuk menjadikan istri tidak berhak mewarisi dengan mentalaknya.⁷

“Imam Malik berkata; Perempuan yang ditalak belum didukhul baginya mempunyai hak setengah mas kawin dan hak waris ketika suaminya meninggal. Saya berkata; Adakah bagi perempuan seperti ini iddah wafat atau iddah talak? Abdurrahman berkata: Imam Malik menjawab: tidak ada iddah atasnya baik iddah wafat maupun iddah talak. Dan jika laki-laki menceraikan istri dengan talak ba’in sementara laki-laki dalam keadaan sakit dan dia sudah mendukhulnya maka bagi perempuan mempunyai masa iddah talak dan punya hak waris dan jika ketika talaknya *raj’i* kemudian laki-laki meninggal ditengah perempuan menjalani masa iddah talak maka iddah talak berpindah ke iddah wafat meninggal dan pada akhirnya laki-laki meninggal juga maka perempuan punya hak waris dan tidak ada

⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam : Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 73-74.

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqihul Mawaris : Hukum Warisan Dalam Syari’at Islam*, Cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 85.

iddah wafat baginya dan jika iddah talak perempuan telah selesai sebelum laki-laki meninggal dan pada akhirnya laki-laki meninggal juga maka perempuan punya hak waris dan tidak ada iddah wafat baginya.”⁸

Namun, dalam hal ini Imam Syafi’i berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam kitabnya *al-Umm*:

“Asy-Syafi’i Rahimahullahu berkata: Ibnu Abi Ruwad dan Muslim memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata Ibnu Abi Mulaikah menceritakan kepada kami bahwa ia bertanya kepada Ibnu Zubair tentang seorang laki-laki yang mentalak bain istrinya kemudian laki-laki itu meninggal sedangkan wanita itu dalam iddah. Abdullah ibnu Zubair berkata: Abdurrahman bin Auf mentalak bain istrinya Tumadir binti al-Asbag, kemudian ia meninggal karena sakitnya tersebut diwaktu iddah isterinya. Maka Usman memberinya (Tumadir) harta dari Abdurrahman bin Auf. Berkata Abdurrahman bin Zubair; dan adapun saya tidak pernah melihat adanya warisan untuk isteri yang telah tertalak bain.”⁹

Dari kedua pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i diatas, terlihat adanya perbedaan yang sangat signifikan. Sehingga penulis tertarik dengan permasalahan ini karena dilihat dari kekerabatan istri tersebut tidak lagi menjadi kerabat, dilihat dari hubungan perkawinan istri tersebut sudah tidak dalam ikatan perkawinan. Kecuali istri yang ditalak *raj’i* yang masih dalam masa iddah, dengan alasan suamilah yang berhak merujuknya kembali. Pendapat Imam Malik mengatakan bahwa istri tersebut tetap menjadi ahli waris walaupun ditalak *bain* yang telah habis masa iddahnyanya. Padahal, secara lahir tidak terdapat salah satu dari tiga sebab menerima warisan, yaitu hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan memerdekakan budak.

Berdasarkan dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis metode istinbath hukum terhadap pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i yang menyebabkan pendapat keduanya

berbeda dalam masalah yang sama, yakni tentang hak waris isteri yang ditalak *bain* oleh suami yang sedang sekarat. Maka, penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul: “*Hak Waris bagi Istri yang ditalak Bain oleh Suami yang sedang Sekarat Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi’i*”.

Berdasarkan pemaparan di atas penting membahas secara mengenai bagaimana hak waris bagi istri yang ditalak bain oleh suami yang sedang sekarat perspektif Mazhab Maliki dan Syafi’i?

Epistemologi Hak Waris bagi Istri yang di Talak Bain perspektif Imam Malik dan Syafi’i

Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya kepada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan selainnya. Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa uang, tanah, atau apa saja yang berupa hal milik secara syar’I, yang dimaksud hak-hak *syar’iyah* disini adalah hak seseorang baik yang bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Hak yang bersifat kebendaan, misalnya pelunasan hutang, hak pertanggunggunaan hutang dan lain-lain. Sedangkan hak yang tidak bersifat kebendaan seperti keperluan seorang mayit mulai memandikan, mengkafani sampai dimasukkan ke liang lahat.¹⁰

Talak *bain* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Talak *bain shugra* dapat menggugurkan akad nikah. Karena itu, istri yang ditalak menjadi perempuan asing bagi suaminya, dan mantan suaminya pun boleh menyetubuhinya. Bahkan, keduanya tidak saling mewarisi jika salah satu di antara mereka meninggal ketika masa iddah belum habis. Jika talak bain terjadi, maka mahar yang ditunda akan dibebaskan,

⁸ Malik bin Anas, *al-Mudawwanatul Kubra*, jld. II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, tt), hal. 86.

⁹ Muhammad bin Idris Asy Syafi’i, *Al-Umm*, jld. V, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyat, tt), h. 271.

¹⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur’an Dan Hadits*, hal. 41.

meskipun ditunda sampai terjadinya talak dan datangnya kematian.

Apabila suami ingin kembali kepada istrinya yang sudah ditalak dengan talak bain shugra, dia harus kembali dengan akad dan mahar baru. Setelah dia melangsungkan akad baru maka dia memiliki talak yang tersisa dari sebelumnya, yakni jika sebelumnya dia menjatuhkan talak dengan satu talak, maka baginya tersisa dua talak, dan jika sebelumnya dia menjatuhkan talak dengan dua talak maka baginya tersisa satu talak.

2. Talak *bain kubra* juga dapat menghilangkan ikatan hubungan suami istri. Talak *bain kubra* seperti talak *bain shugra*, hukum-hukumnya pun sama dengan hukum talak *bain shugra*. Hanya saja mantan suami tidak boleh kembali kepada mantan istrinya, kecuali setelah dia menikah dengan suami lain dengan nikah yang benar dan sah, dan suaminya yang kedua pun sudah menyetubuhinya, tapi hal itu bukan dimaksudkan untuk menghalalkan suami pertama agar bisa kembali kepada mantan istrinya,¹¹ sebagaimana firman Allah swt: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah ... (QS. Al-Baqarah: 230)

Menurut Imam Malik bahwa istri yang sudah ditalak dan habis masa iddahnya masih dikategorikan sebagai ahli waris, istri tersebut tetap mendapatkan warisan, walau sudah habis masa iddahnya.

Perkataan Imam Malik yang berkaitan dengan tetapnya ahli waris bagi istri yang telah ditalak, dalam permasalahan tersebut dalil yang digunakan Imam Malik yang dijadikan sebagai hujjah, *pertama*, hal ini disandarkan pada hadits yang

artinya:

“Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Ibn Syihab, dan dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, ia mengatakan, ia adalah orang yang paling mengetahui tentang hal ini, dan juga dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwasannya Abdurrahman bin Auf mentalak tiga istrinya, saat itu Abdurrahman sedang sakit. Lalu Utsman bin Affan menetapkan wanita itu mendapat warisan darinya setelah habis masa iddah”.¹²

Mengenai permasalahan tentang tetapnya ahli waris bagi istri yang telah ditalak, permasalahan ini tidak ada dalam Nash alquran maupun Hadis. Akan tetapi dalam permasalahan ini Imam Malik menggunakan Hadits, yaitu mengenai istri Abdurrahman yang bernama Tumadir yang telah ditalak oleh suami ketika suami dalam keadaan sakit lalu Usman bin Affan didalam permasalahan ini ibarat sebagai hakim yang memutuskan bahwa istri Abdurrahman tersebut tetap mendapatkan waris oleh suaminya walaupun iddah tersebut telah habis, karena talak suami kepada istri dijatuhkan pada waktu suami sedang sakit.

Kedua, Imam Malik terkenal banyak menggunakan landasan *Sadd Adz-Dzara'i* dalam membentuk mazhabnya. Menurut pendapat Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqih Sunnah* salah satu contoh dari fatwanya Imam Malik yang menggunakan *Sadd Adz-Dzara'i* yaitu seorang istri yang telah ditalak oleh suami ketika sedang sekarat tetap mendapatkan harta warisan dari suami yang menceraikannya, meski iddah istri telah habis. Alasannya, tindakan suami menceraikan istrinya waktu sakit patut diduga kemungkinan suami ingin menghindari dari aturan waris dengan harapan istrinya tidak mendapat harta warisan. Jadi metode yang dipakai Imam Malik dalam pendapat tentang tetapnya ahli waris bagi istri yang telah ditalak ketika suami sedang sekarat dan habis masa iddahnya yaitu menggunakan *Sadd Adz-Dzara'i* yakni menghambat sesuatu yang menjadi sebab

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, hal. 30.

¹² Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'* (Beirut: Darul Fikr, 1989), hal. 364.

kerusakan.¹³

Ketiga, Imam Malik juga menggunakan *Istihsan* dalam masalah ini, yaitu *istihsan bil maslahah* (istihsan berdasarkan kemaslahatan) karena wanita makhluk yang lemah maka ia harus dilindungi hak-haknya, untuk itu istri yang ditalak oleh suami yang sedang sekarat mendapat waris. Suami yang sedang sekarat kemudian mentalak istrinya mungkin saja suami punya niat jahat agar istrinya tidak mendapatkan warisan, untuk menghindari maksud jahat suami maka istri tetap mendapatkan warisan meskipun iddahnya habis. Untuk itu istri yang ditalak bain oleh suami yang sedang sekarat mendapat warisan, apabila istri yang tidak mendapat warisan tersebut hidupnya nanti akan menderita dan memudharatkan bagi istri karena itu istri pantas menerima warisan.¹⁴

Dalam kaitannya dengan kasus talak suami yang sedang sekarat, adalah talak ini merupakan salah satu problematika dalam talak bain, maka tanggapan Imam Syafi'i tentang hak waris istri yang ditalak bain oleh suami yang sedang sekarat berlanjut meninggal dunia ada dua versi:

a. Versi *Qaul Qadim*

Versi ini menyebutkan suami yang mentalak bain istrinya ketika dalam keadaan sakit keras kemudian meninggal dunia, maka istri mendapatkan warisan. Hal ini dikarenakan suami dianggap orang yang lari dari ketentuan waris. Jadi menurut versi ini Imam Syafi'i menjelaskan bahwa talak yang dijatuhkan itu berimplikasi pada istri yang mendapat warisan. Tetapi beliau juga menetapkan batasan sejauh mana istri tersebut mendapat warisan, yaitu;

- 1) Istri mendapat warisan selama masih dalam masa iddah (saat suami mati), ini identik dengan pendapat Imam Abu Hanifah.

- 2) Istri mendapatkan warisan selama istri belum kawin, senada dengan pendapat Imam Hambali.
- 3) Istri mendapat warisan walaupun sudah menikah lagi, sebagaimana pendapat yang dikemukakan Imam Malik.

Batasan ini cenderung berasal dari pendapat para guru beliau, ketika beliau belajar ilmu agama. Walaupun mempunyai batasan yang sangat menonjol analisa ini masih memberikan beberapa syarat dalam perolehan hak waris bagi istri sebagaimana dalam tulisan ini, yaitu istri yang dimaksud memenuhi syarat sebagai ahli waris, suami menjatuhkan talak bukan permintaan istri dan talak dilakukan ketika suami sedang sakit keras dan meninggal akibat sakitnya itu. Pemutusan ikatan perkawinan bukan karena *li'an* (suami menuduh isteri berbuat zina) atau *fasakh*, yaitu putusnya hubungan perkawinan akibat adanya cacat ketika akad atau disebabkan adanya penghalang, nikah tidak bisa dilanjutkan, dan suami yang menjatuhkan talak.¹⁵

b. Versi *Qaul Jadid*

Pada *qaul jadid*, merupakan revisi dari pendapat-pendapat sebelumnya (*qaul qadim*) Imam Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dengan para gurunya. *Qaul* ini merupakan penyempurnaan dari hasil kematangan pendapatnya dalam beristinbath. Termasuk dalam persoalan talak suami yang sedang sekarat ini.

Demikian juga halnya talak bain yang dijatuhkan oleh orang yang sedang sakit keras dan akhirnya meninggal karena sakitnya itu. Dalam pandangannya ini, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa talak semacam ini bisa saja terjadi karena kondisi sewaktu menjatuhkan talak demikian. Oleh karenanya, Imam Syafi'i memberikan aturan terhadap talak *maridl* ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam hal kewarisan. Pendapat Syafi'i mengenai tidak adanya warisan untuk isteri yang tertalak bain oleh suami yang sedang sakit keras, bukan tanpa alasan. Beliau sependapat dengan

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, hal. 37.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, jld. II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), hal. 586.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, hal. 584.

sahabat Abdullah bin Zubair, pendapat seorang sahabat yang *rajih*, mengatakan: tidak sekalipun ia melihat adanya pembagian warisan untuk isteri yang tertalak bain, terlepas dari kondisi suami yang mentalaknya.

Adapun dalam *qaul jadidnya* Asy-Syafi'i berkata:

“Ibn Abu Ruwad dan Muslim memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata Ibn Abu Mulaikah menceritakan kepada kami bahwa ia bertanya kepada Ibnu Zubair tentang seorang laki-laki yang mentalak bain istrinya kemudian laki-laki itu meninggal sedangkan wanita itu dalam iddah. Abdullah bin Zubair berkata: Abdurrahman bin Auf mentalak bain istrinya Tumadir binti al-Asbag, kemudian ia meninggal karena sakitnya tersebut diwaktu iddah isterinya. Maka Usman memberinya (Tumadir) harta dari Abdurrahman bin Auf. Berkata Abdurrahman bin Zubair; dan adapun saya tidak pernah melihat adanya warisan untuk istri yang telah tertalak bain”¹⁶

Dari perkataan Imam Syafi'i di atas bahwa Abdullah bin Zubair yang mempertegas dan berkata: adapun saya tidak melihat adanya warisan istri yang ditalak *bain*, terlepas itu sakit atau sehat dan ketentuan ini sama dengan orang yang mentalak istrinya dalam keadaan talak raj'i, kemudian meninggal, dalam hal ini juga mereka tidak saling mewarisi.

Selanjutnya melalui perkataan Imam Syafi'i dalam kitab *Mughni Muhtaj* yang menyatakan bahwa:

“(dan suami menjatuhkan) talak bain atau raj'i (dalam keadaan sakit meninggalnya) yaitu menceraikannya seperti suami menjatuhkan talak dalam keadaan sehat (dan mereka masih mewarisi) yaitu seorang suami dalam keadaan sakit dan istrinya (dalam masa iddah) talak (raj'i) dengan kesepakatan, untuk keberlangsungan hidup suatu perkawinan pada masa kembali terkait talak bagi istri dan dari suami memberikan dan yang lainnya seperti yang telah berlalu. (Tidak) dalam masa iddah talak (bain) untuk mengganggu perkawinan. (Dan pada masa yang lalu) dan

¹⁶ Muhammad bin Idris asy Syafi'i, *Al-Umm*, jld. V, hal. 271.

didalam Nash juga memberikan darinya maka itu akan menjadi baru, (istri mewarisinya) dengannya dia berkata ketiga para Imam, karena dia menceraikannya tanpa menunjukkan pilihannya atas niat suami merampasnya dari warisan maka dia menghukumkan dengan kebalikan niatnya.¹⁷

Dalam permasalahan ini, Imam Syafi'i menggunakan metode *qiyas* (analogi) sebagai sumber hukum, bahwasannya ia menganalogikan sahnya talak yang dijatuhkan orang yang sedang sakit sama dengan sahnya talak yang dijatuhkan oleh yang sehat, bahkan memiliki implikasi hukum yang sama, seperti dalam *qaulnya* yang berbunyi:

“Bahwasannya hukum talak dalam keadaan sehat atau sakit adalah sama dan talak itu jatuh atas istri.”¹⁸

Berdasarkan metode *qiyas* ini, maka penulis melihat bahwa *ashalnya* adalah talak dan lebih khususnya adalah talak tiga atau talak yang ketiga kalinya. Dan *far'u*-nya adalah orang yang sekarat menalak, Hukum *ashal*-nya adalah hukum talak yang dijatuhkan oleh orang yang sudah memenuhi rukun dan syarat talak adalah sah. *Illat* yang terdapat di dalam permasalahan ini sama seperti talak yang dijatuhkan oleh orang yang sedang sehat yaitu sah. Tidak ada perbedaan mengenai status hukumnya.

Dalam hal ini berlaku baik hukum perkawinan maupun hukum kewarisan. Imam Syafi'i tidak memandang adanya niat tersembunyi dibalik penjatuhan talak yang demikian. Alasannya, hukum Islam tidak didasarkan pada sesuatu yang tersembunyi. Lebih lanjut dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* disebutkan,¹⁹ adanya pendapat Imam Syafi'i yang berbeda dengan Imam-imam lainnya disebabkan karena beliau tidak menggunakan *Sadd Adz-Dzarâ'i*.

¹⁷ Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif an-Nawawi as-Syafi'i, *Mughni Muhtaj*, Jld. III (Beirut: Dar Al-Ma'rufah, 1998), hal. 388.

¹⁸ Muhammad bin Idris asy Syafi'i, *Al-Umm*, hal. 274.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, hal. 384.

Beliau menolaknya karena apabila menggunakan metode ini akan bertolak belakang dengan hukum asal, meskipun alasan penggunaan *Sadd Adz-Dzara'i* tersebut untuk kemashlahatan. Demikian juga dengan *istihsan* dan *ishtishlah*, meskipun *istihsan* digunakan serta lebih sesuai dengan kemashlahatan manusia,²⁰ Imam Syafi'i menolak untuk memakainya, karena *ishtihsan* tidak memiliki sumber hukum yang kuat. *Istihsan* menguatkan *qiyas khafi* (samar) atas *qiyas jalli*. Jelas ini tidak sesuai dengan metode istinbath yang dipakai Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata: "Barangsiapa menggunakan *ishtihsan*, ia telah membuat syari'at".²¹

Mengenai *ishtishlah*, Syafi'i terlihat tidak secara tegas menolak atau menerima *ishtishlah*, tetapi ia hanya menegaskan bahwa apa yang tidak mempunyai rujukan nash, tidak dapat diterima sebagai dalil hukum. Demikian kiranya yang menjadikan alasan pendapatnya berbeda dengan pendapat-pendapatnya berbeda dengan pendapat imam-imam lainnya.²²

Analisis terhadap pendapat mazhab maliki dan syafi'i

Dalam pembahasan ini, ahli waris bagi istri yang telah ditalak oleh suami ketika sedang sekarat dan habis masa iddahnya menjadi perdebatan pendapat dikalangan para fuqaha. Adapun alasan Imam Malik yang mengatakan bahwa wanita tersebut mendapatkan warisan dikarenakan:

Pertama, jatuhnya talak itu pada waktu keadaan sekarat (*talaqul maridl*). Dalam hal ini *talak maridl* adalah talak *bain* yang dijatuhkan oleh suami yang sedang sekarat dan kemudian meninggal akibat sakit tersebut. Talak *maridl* merupakan sebuah permasalahan dalam hukum Islam yang tidak mempunyai dasar hukum

langsung dari syar'i, baik itu dari Nash alquran ataupun hadits. Kasus semacam ini muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tepatnya masa pemerintah Khalifah Usman bin Affan.²³

Kedua, karena wanita mahluk yang lemah, maka ia harus dilindungi hak-haknya, untuk itu istri yang ditalak oleh suami yang sedang sekarat mendapat waris. Suami yang sedang sekarat kemudian mentalak istrinya mungkin saja suami punya niat jahat agar istrinya tidak mendapatkan warisan, untuk menghindari maksud jahat suami maka istri tetap mendapatkan warisan meskipun iddahnya habis. Untuk itu istri yang ditalak bain oleh suami yang sedang sekarat mendapat warisan, apabila istri yang tidak mendapat warisan tersebut hidupnya nanti akan menderita dan memudharatkannya karena itu istri pantas menerima warisan.²⁴

Disisi lain, pendapat Imam Syafi'i mengenai talak *bain* oleh suami yang sedang sekarat secara rinci ada pada *qaul jadidnya* yang berimplikasi terhadap kewarisan keduanya. Pendapat tersebut merupakan revisi dari pendapatnya yang terdapat pada *qaul qadim*, dimana pada pendapat lamanya tersebut dijelaskan bahwa talak yang dengan kondisi demikian dapat saja terjadi dan pada akhirnya menimbulkan kesan adanya niat yang tersembunyi dibalik penjatuhan talak tersebut. Dikarenakan suami pada saat menjatuhkan talak dalam kondisi sekarat yang kemudian meninggal dunia, dianggap melarikan diri dari pemberian pusaka, sehingga berimplikasi pada pemberian warisan kepada istri yang tertalak.

Pendapat yang demikian, merupakan adaptasi dari pendapat terdahulunya (guru-gurunya), salah satunya Imam Malik yang berpegang teguh pada fatwa sahabat yaitu Usman bin Affan yang memberikan warisan kepada Tumadir, janda Abdurrahman bin Auf. Dan pada akhirnya fatwa ini diklaim sebagai hujjah bagi hukum kasus ini

²⁰ Al-Sarakhsi, *Ushul as-Sarakhsi*, jld. II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyat, 1993), hal. 200.

²¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuha* (Damaskus; Dar al Fikr, 1989), hal. 739.

²² Muhammad bin Idris asy Syafi'i, *Ar-Risalah*, Terj: Ahmadi Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hal. 223.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, hal. 38.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidaayah al-Mujtahid wa Nihaayah al-Muqtashid*, hal. 586.

oleh imam-imam madzab.²⁵

Adapun pendapat Imam Syafi'i dalam versi *qaul jadid* tentang hak waris istri yang ditalak *bain* oleh suami yang sedang sekarat dan berlanjut meninggal dunia adalah tidak ada hak waris baginya secara mutlak, baik *qabla* maupun *ba'da dukhul*, baik suami meninggal saat iddah ataupun sesudahnya, baik inisiatif suami sendiri maupun permintaan istri dengan segala bentuknya.²⁶ Sebab dengan jatuhnya talak *bain* yang dimaksud, maka putuslah semua ikatan suami istri, termasuk putusnya hak waris istri dan hak waris suami, karena keduanya saling mempengaruhi (*interplay*).²⁷ Oleh karena itu, Imam Syafi'i tidak menetapkan hukum yang berlawanan terhadap kasus ini sebagaimana yang dilakukan oleh ulama lainnya.

Imam Syafi'i bersandar pada hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair ketika mendengar cerita Usman bin Affan memberikan warisan kepada Tumadir binti Asbag yang ditalak *bain* sementara Abdurrahman bin Auf dalam keadaan sakit yang kemudian meninggal. Abdullah bin Zubair berkata; adapun saya tidak melihat adanya warisan istri yang ditalak *bain*, terlepas itu sakit atau sehat dan ketentuan ini sama dengan orang yang mentalak istrinya dalam keadaan talak raj'i, kemudian meninggal, dalam hal ini juga mereka tidak saling mewarisi.²⁸

Dalam permasalahan ini perbedaan pendapat disebabkan oleh perselisihan tentang keharusan diterapkannya *Sadd Adz-Dzara'i*. Ini dikarenakan talak yang dijatuhkan oleh orang yang sedang sekarat diprasangkai untuk menghalangi bagian pusaka yang seharusnya didapat oleh istri kalau akad perkawinannya masih utuh.²⁹

Imam Malik menggunakan landasan *Sadd adz-Dzara'i* karena semua jalan atau sebab yang

menuju kepada yang haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada halal, halal pula hukumnya. Secara bahasa, *Sadd adz-Dzara'i* dapat diartikan sebagai sarana yaitu sarana atau jalan untuk sampai pada suatu tujuan, dan tujuan yang dimaksud ada kalanya perbuatan taat dan adakalanya perbuatan maksiat. Andainya akan sarana tersebut membawa kepada perbuatan maksiat maka sarana tersebut harus ditutup karena dapat menimbulkan *mafsadat*.³⁰

Menurut bahasa *istihsan* adalah menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut ulama ushul fikih *istihsan* adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan kias yang nyata (*qiyas jalli*) kepada tuntunan kias yang samar (*qiyas khafi*) atau dari hukum yang umum kepada hukum pengecualian. *Istihsan* selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum yang sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak yang merugikan dan dampak suatu hukum harus mendatangkan maslahat atau menghilangkan mudharat.³¹

Imam Malik juga menggunakan *istihsan* dalam masalah ini, yaitu *istihsan bil maslahah* (*istihsan* berdasarkan kemaslahatan) karena wanita mahluk yang lemah maka ia harus dilindungi hak-haknya, untuk itu istri yang ditalak oleh suami yang sedang sekarat mendapat waris. Suami yang sedang sekarat kemudian mentalak istrinya mungkin saja suami punya niat jahat agar istrinya tidak mendapatkan warisan, untuk menghindari maksud jahat suami maka istri tetap mendapatkan warisan meskipun iddahnya habis. Untuk itu, istri yang ditalak *bain* oleh suami yang sedang sekarat mendapat warisan, apabila istri yang tidak mendapat warisan tersebut hidupnya nanti akan menderita dan akan mudharat bagi istri karena itu istri pantas menerima warisan.³²

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, hal. 407.

²⁶ Muhammad bin Idris asy Syafi'i, *Al-Umm*, jld. V, hal. 270.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, hal. 408.

²⁸ Muhammad bin Idris asy Syafi'i, *Al-Umm*, jld. V, hal. 271.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, hal. 38.

³⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), Cet 1, hal. 113.

³¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, hal. 131.

³² Ibnu Rusyd, *Bidaayah al-Mujtahid wa Nihaayah al-Muqtashid*, hal. 586.

Qiyas menurut ulama' *ushul* ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam 'illat hukumnya. Metode *qiyas* yang digunakan Imam Malik tidak berbeda dengan Imam Abu Hanifah hanya saja konsep *istihsannya* yang berbeda. Kalau Abu Hanifah melakukan *istihsan* dengan mengalihkan *furu'* pada asal yang lain, 'illatnya lemah tetapi hasil hukumnya lebih baik, sedangkan makna konsep *istihsan* Imam Malik adalah beralih dari *qiyas* kepada maslahat.

Adapun Imam Syafi'i menggunakan metode *qiyas*, yaitu talak orang sakit atau sekarat dengan talak orang yang sehat memiliki implikasi hukum yang sama dan bisa dijatuhkan kapan saja asal telah memenuhi syarat dan rukun talak. Artinya kedua talak itu sama-sama sah, karena menyulitkan bahwa dalam Islam hukum talak yang sebagian mengandung hukum talak dan sebagian lagi mengandung hukum perkawinan, dan lebih sulit lagi menerima pendapat yang membedakan antara talak yang sah dan talak yang tidak sah. Menurut Imam Syafi'i, apabila talak telah dijatuhkan sesuai dengan *syara'* maka pernikahan itu putus dan putus pula rentetan hukumnya begitu juga hak warisnya.

Berdasarkan metode *qiyas* ini, maka penulis melihat bahwa *ashalnya* adalah talak dan lebih khususnya adalah talak tiga atau talak yang ketiga kalinya. Dan *far'u*-nya adalah orang yang sekarat menalak, Hukum *ashal*-nya adalah hukum talak yang dijatuhkan oleh orang yang sudah memenuhi rukun dan syarat talak adalah sah. 'Illat yang terdapat di dalam permasalahan ini sama seperti talak yang dijatuhkan oleh orang yang sedang sehat yaitu sah. Tidak ada perbedaan mengenai status hukumnya.

Dalam kasus ini pula, Imam Malik melihat bahwa niat yang tersembunyi dari suami yang menjatuhkan talak disandarkan pada *istihsan* yang menuntut pengecualian dari hukum yang *kulli* (umum) karena tujuan *mashlahah*. Bahwasannya beristidlal dengan *istihsan* merupakan *istidlal*

dengan dasar *qiyas* yang nyata atau ia merupakan pentarjihan suatu *qiyas* atau *qiyas* yang kontradiksi dengannya, semua ini merupakan *istidlal* yang *shahih*. Oleh karena itu, dalam kasus talak suami yang sedang sekarat ini Imam Malik menggunakan *istihsan* dan *sadd adz-dzara'i* karena maksud suami mentalak isterinya adalah untuk menghindari isteri yang ditalak dari *mawaristnya*. Untuk mengatasi hal yang demikian itu, maka isteri tetap menerima warisan.

Mengenai niat yang tersembunyi dari dijatuhkannya talak suami yang sedang sekarat, Imam Syafi'i berpendapat itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Karena hukum Islam itu tidak didasarkan pada niat yang tersembunyi, akan tetapi pada sesuatu yang *dhahir* atau yang tampak dan kelihatan. Dibalik penjatuhan hukum talak tersebut, yaitu untuk melarikan atau menjauhkan istri dari penerimaan pusaka, maka itu sama sekali tidak berdampak pada hukum yang telah ditetapkan oleh *syara'* yaitu suami-istri tidak dapat saling mewarisi karena perkawinan mereka telah putus akibat talak bain. Kita tidak akan tahu apa yang ada di dalam *qalb* (hati) seseorang. Karenanya kita tidak dapat menghukumi langsung, apakah orang tersebut memiliki niat tersembunyi atau tidak. Maka untuk menentukan hukum di sini tidak membutuhkan niat. Sebagaimana ditentukan pula pada kaidah *fiqhiyyah*: "Suatu perkara itu tergantung dengan tujuan/niatnya"³³

Penutup

Menurut pandangan Imam Malik hak waris bagi istri yang ditalak bain oleh suami yang sedang sekarat ialah istri tetap berhak terhadap warisan suami yang mentalaknya sedang sekarat meskipun istri telah habis masa iddahnya. Dalam hal metode *istinbath* hukum Imam Malik menghukumi berdasarkan *istihsan* dan *sadd adz-dzara'i*. Imam Malik menggunakan *istihsan* dalam masalah ini, yaitu wanita mahluk yang lemah maka ia harus dilindungi hak-haknya. Untuk itu istri yang ditalak bain oleh suami yang sedang

³³ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 31.

sekarat mendapat warisan, apabila istri yang tidak mendapat warisan tersebut hidupnya nanti akan menderita dan akan mudharat bagi istri karena itu istri pantas menerima warisan. Sedangkan *sadd adz-dzara'i* dalam permasalahan ini yaitu karena talak yang dijatuhkan oleh orang yang sedang sekarat diprasangkai untuk menghalangi bagian pusaka yang seharusnya didapat oleh istri kalau akad perkawinannya masih utuh.

Pandangan Imam Syafi'i versi *Qaul Jadid* bahwa hak waris bagi istri yang ditalak bain oleh suami yang sedang sekarat ialah istri tidak berhak secara mutlak terhadap warisan suami yang mentalaknya sedang sekarat. Imam Syafi'i bersandar pada hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair ketika mendengar cerita Usman bin Affan memberikan warisan kepada Tumadir Binti Asbag yang ditalak *bain* dan Abdurrahman bin Auf dalam keadaan sakit yang kemudian meninggal. Abdullah bin Zubair berkata: adapun saya tidak melihat adanya warisan istri yang ditalak *bain*, terlepas itu sakit atau sehat dan ketentuan ini sama dengan orang yang mentalak istrinya dalam keadaan talak raj'i, kemudian meninggal, dalam hal ini juga mereka tidak saling mewarisi. Sedangkan Imam Syafi'i menghukumi berdasarkan *qiyas* atau analogi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwasanya penulis lebih sependapat dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa istri yang ditalak bain oleh suami yang sedang sekarat tidak bisa mewarisi harta peninggalan suami secara mutlak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
 Al-Sarakhsi, *Ushul as-Sarakhsi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyat, 1993.
 Ali Mutahar, *Kamus Muthahar*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2005.
 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 2009.
 Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2007.

- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988.
 Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif an-Nawawi as-Syafi'i, *Mughni Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Ma'rufah, 1998.
 Malik bin Anas, *al-Mudawwanatul Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, tt.
 Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Beirut: Darul Fikr, 1989.
 Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, Bandung: Trigenda Karya, 1995.
 Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyat, tt.
 Muhammad bin Idris asy Syafi'i, *Ar-Risalah*, Terj: Ahmadi Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
 Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, Terj: M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
 Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
 Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Damaskus; Dar al Fikr, 1989